



Penerapan Sanksi Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak

Baharuddin Badaru

Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
baharuddin.badaru@umi.ac.id

Abstract

Currently, there are many children who behave deviantly or have violated the law as happened a few months ago that some children had a narcotics party in a place in Mamuju City. Likewise, some children do wild races on the highway at night so that it can disrupt public order. This fact shows that such behavior is very worrying and is a problem that can be troubling to the community and can endanger the state in terms of the progress of a nation's progress is largely determined by how the nation treats and educates its children. With the enactment of Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, children must be protected based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.

Keywords: law, judicial process, juvenile crime, law enforcement

Abstrak

Saat ini banyak ditemukan anak-anak yang berperilaku yang menyimpang atau sudah sampai melanggar hukum seperti yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu bahwa beberapa anak melakukan pesta narkoba disebuah tempat di Kota Mamuju. Begitu pula beberapa orang anak melakukan balapan liar di jalan raya pada malam hari sehingga dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa perilaku yang seperti itu sudah sangat mengawatirkan dan merupakan masalah yang dapat meresahkan masyarakat dan dapat membahayakan negara pada hal maju mundurnya suatu bangsa sangat ditentukan bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya. Dengan lahirnya Undang- undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka anak harus dilindungi berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: hukum, proses peradilan, pidana anak, penegak hukum

I. Pendahuluan

Apabila melihat kerangka bernegara, Indonesia mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa



dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945, maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian yang integral dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang sebelumnya mengemuka mengenai anak-anak nakal yang kemudian bermasalah secara hukum, maka harus diselesaikan secara komperhensif dalam rangka melindungi hak anak agar mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang diharapkan kelak akan menjadi manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) 1945. Perkembangan anak tidak lepas dari perkembangan kehidupan masyarakat di lingkungan tempat anak itu berada. Pembangunan nasional merupakan proses modernisasi arus globalisasi yang sulit dihindari dari segi komunikasi, informasi maupun teknologi membawa akibat positif maupun negatif. Segi positifnya antara lain menambah wawasan dan kemampuan anak pada khususnya. Dan dari segi negatifnya yaitu banyaknya kasus-kasus anak yang terjadi akibat dari pengaruh teknologi, karena anak muda meniru-niru apa yang terjadi baik di Televisi maupun berita-berita surat Kabar.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini adalah mengenai penarapan sanksi pidana terhadap perkara anak dalam sistem peradilan pidana anak. Masalah sistem peradilan pidana anak perlu mendapat perhatian serius, sebab bila tidak diperhatikan secara serius, maka hal itu akan menghancurkan generasi penerus cita-cita bangsa. Dan jika hal itu berkembang makin meluas, maka anak-anak yang melakukan kejahatan itu akan tumbuh dewasa dan berpontesi menjadi penjahat, bilamana tidak ada penanganan secara serius sejak dini.

Saat ini banyak ditemukan anak-anak yang berperilaku menyimpang atau sudah sampai melanggar hukum seperti yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu bahwa beberapa anak melakukan pesta narkoba di sebuah tempat di Kota Mamuju. Begitu pula beberapa orang anak melakukan balapan liar di jalan raya pada malam hari sehingga dapat mengganggu ketertiban masyarakat. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa perilaku yang seperti itu sudah sangat mengkhawatirkan dan merupakan masalah yang dapat meresahkan masyarakat (Fadillah, Chaeruddin, & Syarif, 2004). Kondisi buruk bagi anak dapat berkembang terus dan mempengaruhi tatanan kehidupan bermasyarakat. Situasi seperti ini dapat membahayakan negara, pada hal maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anaknya. Oleh karena itu perlindungan anak perlu mendapat perhatian khusus di dalam sistem peradilan pidana anak.

Pertama-tama dalam pembinaan anak dilakukan dalam lingkungan keluarga. Keluarga sangat penting bagi anak karena keluarga tempat membentuk pribadi anak sejak dini.





Dengan pembinaan yang dilakukan oleh orang tua diharapkan anak memiliki budi pekerti yang baik. Keluarga merupakan tempat yang aman bagi anak dalam pemecahan suatu masalah di lingkungan keluarga. Upaya perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana sesungguhnya didukung oleh seperangkat landasan hukum, baik berupa konvensi yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun produk hukum nasional dalam bentuk undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan lahirnya undang-undang tersebut maka perkara anak lebih diarahkan kepada penyelesaian di luar proses peradilan anak seperti perdamaian yang dalam bahasa hukumnya adalah diversifikasi.

Berdasarkan contoh tersebut di atas maka, penanganan perkara anak masih belum memenuhi harapan masyarakat seperti apa yang diharapkan oleh undang-undang karena masih banyaknya perkara anak yang terjadi dalam masyarakat anak tetap dijatuhi sanksi pidana karena perbuatan anak tersebut kebanyakan tindak pidana kekerasan. Apabila diversifikasi itu tidak dapat terlaksana maka dengan sendirinya perkara anak itu akan berlanjut dalam proses peradilan. Olehnya itu jika terjadi suatu proses peradilan maka ada tiga yang perlu diperhatikan dalam penanganan perkara anak yaitu : Pertama, hak- hak anak untuk diperiksa secara kekeluargaan masih belum dilaksanakan sebagai mana mestinya. Kadang-kadang apabila tersangka atau terdakwa anak tidak mengakui perbuatannya, penyidik atau jaksa dan hakim kadang-kadang membentak anak tersebut. Kedua, hak anak untuk didampingi oleh orang tua/wali ataupun pendamping dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) selama tersangka atau terdakwa kadang-kadang diperiksa masih belum dilaksanakan, hal itu disebabkan karena orang tua/wali sudah tidak mau peduli lagi dengan anak tersebut. Sedangkan pendamping dari BAPAS juga tidak bisa datang karena sesuatu dan lain hal yang tidak jelas. Ketiga, Rumah Tahanan Anak belum ada tersendiri, sehingga sebelum perkaranya diputus maka anak yang menjadi tersangka / terdakwa anak akan ditahan menjadi satu tempat dengan tahanan orang dewasa. Hal ini menyebabkan perkembangan jiwa atau mental anak akan terganggu atau berkembang tidak sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa prinsip- prinsip perlindungan anak yang terkandung dalam perundang-undangan, belum terimplementasi dengan baik dan efektif. Hal itulah yang memberikan motivasi untuk melakukan penelitian secara sistematis mengenai “ Penerapan sanksi pidana dalam sistem peradilan pidana anak”. Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah: Bagaimanakah proses penerapan sanksi pidana terhadap anak, dalam sistem peradilan pidana anak ? dan Faktor apakah yang mempengaruhi proses penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak ?



II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dimana pendekatan masalah yang diajukan didasarkan para peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan terhadap masalah yang berhubungan dengan fenomena masyarakat sifat penelitian ini deskriptif yaitu apa yang seharusnya, dimana perpaduan kedua tipe ini saling mendukung dan bersinergi dalam penerapan penjatuhannya.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para responden yang telah ditetapkan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelusuran bahan pustaka berupa karya ilmiah, artikel dan hasil penelitian serta buku-buku literatur. Teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan kuisioner dan wawancara untuk data primer (Abdurrahman, 2009), sedangkan untuk data sekunder menggunakan penelusuran serta menganalisisnya.

III. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Hakikat dan Tujuan Pemidanaan Anak

Dalam literatur hukum pidana sudah dipahami bersama bahwa hukum pidana diakui sebagai hukum sanksi istimewa. Menurut Sudarto yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum lain ialah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran norma. Sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi yang negatif. Leo Polak dalam Sudarto, secara tegas mengatakan bahwa satu-satunya problema dasar dalam hukum pidana, ialah makna, tujuan, serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima oleh seseorang tetap merupakan problem yang tidak terpecahkan.

Sebagai suatu hukum sanksi istimewa, hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup manusia. Hukum pidana memuat sanksi-sanksi atas pelanggaran kaidah hukum yang jauh lebih keras serta berakibat lebih luas dari pada kerasnya dan akibat sanksi-sanksi yang termuat dalam hukum lain. Atas dasar hal itu, tampak jelas bahwa kekuasaan untuk dapat menjatuhkan hukuman merupakan suatu kekuasaan yang sangat penting, karena akibat dijatuhkannya hukuman sangat besar dan luas sekali.

Pidana sendiri merupakan suatu pranata sosial kontrol yang dikaitkan dengan dan selalu mencerminkan nilai dan struktur masyarakat, sehingga merupakan suatu reafirmasi simbolis atas pelanggaran terhadap “hati nurani bersama” atau “*collective conscience*”. Oleh sebab itu, hukum pidana yang merupakan *the punitive style of social control* dan



sebagai produk politik, sudah sepantasnya merupakan sublimasi dari semua nilai masyarakat yang dirangkum dan dirumuskan serta diterapkan oleh aparat dalam sistem peradilan pidana.

Sampai saat ini masyarakat sepakat bahwa subjek hukum satu-satunya yang mempunyai hak untuk menghukum adalah Negara (lembaga yudikatif), selain Negara tidak ada subjek hukum lain yang mempunyai hak untuk menghukum. Para sarjana terdahulu memberikan alasan sebagai dasar pembenar mengapa Negara berhak menjatuhkan hukuman. Menurut Leo Polak dalam Sudarto, mengapa hanya Negara yang mempunyai Legalitas untuk menjatuhkan hukuman, karena pemerintahan yang berhak memerintah, oleh karena itu pemerintahlah yang mempunyai hak untuk menjatuhkan hukuman.

Pendapat lain diungkapkan oleh Beysen dalam Nandang Sambas, “mengungkapkan beberapa alasan serta beberapa asas mengapa pemerintah mempunyai hak untuk menghukum”. Menurut Beysen, sudah menjadi “kodrat alam” Negara bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tertib masyarakat atau ketertiban Negara”. Pada umumnya kecenderungan manusia untuk melanggar ketertiban hukum, yaitu suatu kecenderungan yang diadakan oleh “kodrat alam” manusia, dan hanya dapat dikurangi kalau atas pelanggaran tersebut di ancam atas suatu kerugian bagi manusia yang berkecenderungan itu. Namun, ancaman saja belum cukup untuk menimbulkan perasaan segan atau takut menjalankan kecenderungan untuk melanggar. Oleh karena itu, kepada Negara sesuai dengan sifat Negara dan sesuai dengan kodrat alam, manusia diberi hak untuk “membalas” pelanggaran tersebut dengan menjatuhkan suatu kerugian untuk pelanggar.

Ungkapan “membalas” diartikan sebagai kata objektif, yaitu memberikan kerugian kepada seseorang, karena perbuatan melanggar yang dilakukannya secara suka rela serta dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian, pembalasan tidak boleh dilakukan untuk memuaskan suatu perasaan dendam atas suatu kerugian yang telah dialami. Menghukum perbuatan-perbuatan melanggar yang dilakukan dengan sukarela itu dengan sendirinya bersifat “membalas” dalam arti objektif. Oleh sebab itu, menghukum perbuatan-perbuatan melanggar yang dilakukan terpaksa sebetulnya bukan “pembalasan”, karena dasar untuk dapat membalas adalah “kesalahan” pada pembuat (*persoonlijk schuld*) dan “pertanggung jawaban” (*verantwoordelijkheid*) atas suatu perbuatan tidak ada. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara terpaksa harus ditempatkan di luar hukum pidana. Menurut Weuwissen dalam Arief Gosita, “kekuasaan untuk menghukum yang diberikan kepada Negara pada prinsipnya hanya diberikan dalam upaya mempertahankan ketertiban”. Dan perbuatan yang dapat dihukum oleh Negara meliputi perbuatan-perbuatan : pertama, ditinjau dari sudut objektif adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib Negara. Kedua, ditinjau dari sudut subjektif adalah



perbuatan-perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap orang yang melakukan perbuatan itu.

3.2 Proses Penjatuhan Pidana Terhadap Anak, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 membedakan batas usia minimal untuk anak yang dapat diajukan ke sidang peradilan anak dan batas usia minimal anak untuk dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Dengan demikian, yang dapat diajukan di sidang peradilan anak adalah anak yang pada waktu melakukan tindak pidana berumur sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun dengan pengecualian bahwa anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun dapat juga diajukan ke sidang peradilan anak apabila berdasarkan pemeriksaan, anak itu dinilai tidak dapat dibina lagi oleh orang tuanya atau walinya. Sedangkan batas usia minimal anak untuk dapat dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana atau tindakan) adalah 12 (dua belas) tahun ke atas dan di bawah 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan dengan ketentuan:

1. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup hanya dikenakan tindakan yaitu diserahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan pembinaan dan latihan kerja.
2. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup dijatuhi salah satu tindakan yaitu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, orang tua asuh, diserahkan kepada negara atau diserahkan kepada organisasi sosial.

Adapun ketentuan batas usia minimal anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maka sudah sesuai dengan keinginan masyarakat dan juga keinginan dunia karena anak adalah harapan masa depan yang harus dilindungi hak-haknya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Sehubungan dengan itu, maka Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dikemukakan bahwa “Batas usia maksimal anak untuk dapat dipertanggungjawabkan ialah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin”. Pasal tersebut bahwa ada tiga alternatif yang dapat ditempuh oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya yaitu : 1) Si tersalah dikembalikan kepada orang tua/wali atau pemeliharannya tanpa hukuman apapun, 2) Si tersalah diserahkan kepada pemerintah untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau, 3) menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan



latihan kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis akan mengkaji dari sisi yuridisnya yang berfokus pada penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada persidangan di pengadilan.

Sistem peradilan anak di Indonesia menempatkan hakim sebagai institusi terakhir yang paling menentukan atas nasib anak. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik Ketika anak berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika anak dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk didampingi oleh penasihat hukum, petugas kemasyarakatan dari Bapas dan juga berhak didampingi oleh orang tua atau walinya. Tetapi pada kenyataannya penasihat hukum, orang tua atau wali si anak dan petugas kemasyarakatan Bapas seringkali tidak hadir. Ketidakhadiran dari pihak-pihak tersebut berhubungan dengan cara kerja kepolisian dan kejaksaan (Assidiqie, 2000). Dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang petugas kemasyarakatan dari Bapas, diperoleh informasi bahwa terkadang ketidakhadiran dari mereka disebabkan oleh karena pada sidang peradilan anak hakim tidak pernah menanyakan tentang pendapat dari petugas kemasyarakatan mengenai kondisi sosial si anak, kehadirannya hanyalah bersifat pasif guna memenuhi prasyarat dari sidang anak tersebut. Fakta lain yang sangat memprihatinkan adalah ketidakpahaman sebagian aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa dan hakim mengenai definisi anak. Hal ini dapat terjadi karena belum semua aparat penegak hukum pengetahuannya tentang siapa yang disebut anak dari ketentuan di masa lalu, seperti yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Batas usia anak masih sering menjadi perdebatan yang pada akhirnya merugikan si anak. Kesalahan mendefinisikan yang masih terjadi, mengakibatkan anak diperlakukan seperti orang dewasa, baik dalam proses pemeriksaan, persidangan, tuntutan hukuman dan pemberian putusan hakim.

Salah satu kesulitan menentukan batas usia anak disebabkan oleh karena buruknya sistem pencatatan kelahiran di Indonesia. Sebagaimana dengan kondisi anak-anak Indonesia pada umumnya, anak-anak yang berada dalam sistem peradilan tidak memiliki akte kelahiran, sehingga tidak ada dokumen yang dapat membuktikan usia anak dengan pasti. Pada beberapa kasus, dasar penuntutan dan penempatan anak seringkali hanya berdasarkan pada pengakuan anak atau perkiraan petugas peradilan. Dengan demikian proses peradilan yang dijalani anak sangat ditentukan oleh peran aparat yang terlibat dalam sistem. Dimana banyak kasus-kasus anak yang memperlihatkan bahwa petugas yang menangani kasus anak baik polisi, jaksa dan hakim tidak berpihak pada kepentingan yang terbaik bagi anak. Masing-masing institusi hanya sekedar mengejar dan menyelesaikan tugas rutinnnya, tanpa melakukan kerjasama dan koordinasi dalam mencari keputusan yang terbaik bagi anak. Hasil penelitian ditemukan fakta dari 152 (seratus lima puluh dua) kasus anak yang diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Mamuju terdapat 3 (tiga) orang anak yang berusia sebelas tahun. Bahwa dari putusan hakim terhadap ketiga orang anak tersebut,





semuanya dijatuhi hukuman kurungan, bahkan salah satu diantaranya, (kasus anak yang bernama Rahim, usia 11 tahun, pelanggaran perjudian Pasal 303 KUHP, dijatuhi hukuman 5 bulan kurungan). Kasus tersebut terlihat secara jelas bahwa hakim dalam memberikan disposisi anak lebih suka “menghukum” dengan menempatkan anak di dalam lembaga daripada memberikan putusan alternatif. Hal ini menunjukkan bahwa aparat peradilan mulai dari polisi, jaksa dan hakim sama sekali belum memahami secara mendalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau setidaknya telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 26 ayat (3) dan (4) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, ayat (3) “Apakah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhi tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b”. Ayat (4) “Apakah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau diancam pidana seumur hidup, maka terhadap anak tersebut dijatuhi salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

3.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak

Untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai faktor-faktor berpengaruh terhadap penegakan hukum dalam hal pemidanaan terhadap anak. Penegakan hukum sebagai proses sosial bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan aksi dengan lingkungannya yang disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya, politik dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soenjono Soekanto (1986:5) bahwa ada lima faktor yaitu : 1) faktor hukumnya sendiri; 2) faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, 3) faktor sarana/fasilitas yang mendukung penegak hukum, 4) faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, 5) faktor kebudayaan yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga terdapat dampak positif dan negatif yang merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur efektivitas penegakan hukum terhadap pemidanaan anak. Oleh karena itu faktor tersebut yang dijadikan sebagai ukuran pelaksanaan pemidanaan anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Di dalam teori pemidanaan dikatakan bahwa sanksi pidana menekankan pada unsur pembalasan yang sengaja dibebankan kepada seseorang pelanggar hukum. Dengan demikian maka anak yang



berkonflik dengan hukum, memperhatikan hal-hal yang menguntungkan bagi anak sehingga setiap anak yang berkonflik dengan hukum cukup menerapkan sanksi tindakan, karena sanksi tersebut mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pemidanaan anak adalah sebagai berikut :

3.3.1 Faktor Penegak Hukum

Munculnya demokratisasi membawa konsekuensi logis terhadap meningkatnya sikap responsif dan daya kritis masyarakat terhadap kinerja negara, khususnya kinerja aparat penegak hukum. Secara sosiologis setiap aparat penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu sebagai bentuk peranan sosial. Oleh karena itu, setiap orang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan memegang peranan, suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Penegak hukum tidak hanya pihak-pihak yang menerapkan hukum, tetapi juga pihak-pihak yang membuat hukum. Namun dalam pembahasan tesis ini hanya dibatasi pihak-pihak yang terkait dengan penegakan (pelaksanaan) hukum, khususnya pihak aparat dalam lingkup pemeriksaan perkara mengenai anak. Polisi, jaksa dan hakim sebagai bagian variabel aparat negara yang mengemban tugas dalam proses pemeriksaan perkara anak, tidak luput dari sorotan masyarakat. Dalam era keterbukaan ini maka masyarakat semakin kritis, maka pelayanan masyarakat dituntut untuk bekerja lebih profesional sesuai dengan bidang masing-masing.

Masyarakat dewasa ini mempunyai kekuatan kontrol yang kuat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung berdampak terhadap kehidupannya. Penegak hukum yang memungkinkan ditegakkannya hukum dan keadilan di tengah-tengah masyarakat adalah penegak hukum yang profesional dan bermental tangguh atau memiliki integritas moral yang tinggi. Menyikapi kondisi demikian maka kebutuhan terhadap tampilnya penegak hukum yang profesional dan akuntabel yang berbasis pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang memadai dalam bidang tugasnya masing-masing semakin mendesak.

Hal ini dimaksudkan agar penegak hukum dapat bekerja secara profesional, sehingga penegakan hukum dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Ciri-ciri seorang penegak hukum yang profesional menurut Andi Hamzah adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki landasan pengetahuan yang kuat;
- 2) Adanya kompetensi individu;



- 3) Adanya kompetensi dan kerjasama yang kuat terhadap sesama;
- 4) Adanya sistem seleksi dan sertifikasi;
- 5) Memiliki kesadaran profesi;
- 6) Adanya kode etik profesi;
- 7) Adanya militansi individual.

Sehubungan dengan ciri-ciri yang dikemukakan, maka kriteria profesionalisme yang dimiliki setiap aparaturnya penegak hukum yaitu : pertama, mempunyai keterampilan tinggi dalam suatu bidang, serta kemahiran dalam mempergunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Kedua, memiliki ilmu pengetahuan serta kecerdasan dalam menganalisis masalah dalam mengambil keputusan. Ketiga, mempunyai sikap yang berorientasi ke depan. Keempat, mempunyai sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain.

3.3.2 Fator Fasilitas/Sarana

Fasilitas atau sarana merupakan penggerak utama terlaksananya penegakan hukum. Fasilitas atau sarana antara lain mencakup tenaga manusia dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Ketersediaan sarana pendukung dalam proses pemidanaan anak merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang hakim mengemukakan "Pengadaan fasilitas yang dapat mendukung proses pelaksanaan persidangan di Pengadilan Negeri Mamuju masih kurang memadai, terutama jumlah ruangan sidang dan komputerisasi dan pengadaan transportasi. Pengadaan fasilitas yang kurang memadai akan mempengaruhi efisiensi kerja dan efektivitas penegak hukum dalam menyelesaikan perkara sebagaimana pandangan responden tentang fasilitas pelayanan proses pemidanaan anak dalam perkara pidana di Pengadilan Negeri Mamuju, maka 24,% mengatakan sudah memadai dan 60,% yang mengatakan kurang memadai serta 16,% yang mengatakan tidak memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan fasilitas/sarana (boven, 2002) merupakan kendala yang dominan mempengaruhi pelaksanaan proses pemidanaan anak dalam perkara pidana. Karena itu diperlukan sarana dan fasilitas pendukung yang memadai terutama tempat penitipan anak dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan khusus untuk anak yang sampai sekarang ini belum ada gedung tersendiri untuk penitipan anak yang melakukan suatu pelanggaran hukum. Hasil penelitian menggambarkan bahwa tempat penitipan anak yang melakukan tindak pidana boleh dikata belum ada sebagaimana tabel tersebut,



dengan demikian maka penegakan hukum mengenai pemidanaan anak belum efektif. Oleh karena itu perlu ada pembangunan gedung khusus untuk anak yang melanggar hukum.

3.3.3 Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat mempunyai pengaruh kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum terutama mengenai pemidanaan anak. Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan pelaksanaan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat untuk mendidik anak-anak mereka agar benar-benar anak itu tidak terjerumus ke dalam lembaga kejahatan. Kesadaran hukum suatu bangsa adalah merupakan pandangan hidup dalam masyarakat. Pandangan itu berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya.

Adanya kesadaran hukum masyarakat yang memungkinkan terlaksananya penegakan hukum karena hal itu merupakan faktor yang lebih dominan dari pada peraturan hukum dan aparat penegak hukum, karena peraturan hukum dan penegak hukum itu sendiri ditentukan oleh kesadaran hukum. Kenyataannya sebagian anggota masyarakat mematuhi hukum karena ada paksaan atau karena tidak ada pilihan lain. Kepatuhan hukum yang demikian bukanlah kepatuhan berdasarkan kesadaran hukum, seseorang barulah dapat dikatakan mempunyai kesadaran hukum apabila mematuhi hukum karena keikhlasannya, merasakan bahwa hukum itu berguna dan mengayominya. Kesadaran hukum bukanlah merupakan suatu penilaian hukum terhadap peristiwa-peristiwa kongkrit. Kesadaran hukum adalah suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum itu baik atau tidak baik. Penilaian hukum ini didasarkan pada tujuannya yaitu apakah hukum itu adil atau tidak, karena keadilanlah yang diharapkan warga masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu, kesadaran hukum merupakan suatu proses psikhis yang terdapat dalam diri manusia yang mungkin timbul. Akan tetapi kesadaran hukum itu akan menimbulkan rasa keadilan. Penilaian adil tidaknya suatu hukum senantiasa bergantung pada taraf hidup persesuaian antara rasa keadilan pembentuk hukum dengan rasa keadilan masyarakat. Secara logis prosesnya adalah seseorang memahami hukum tersebut sebelum mempunyai kesadaran hukum. Kesadaran hukum memerlukan pengetahuan tentang hukum, terutama menyangkut prosedur serta teknik penyelenggaraannya, sehingga tidak terlalu sederhana untuk dipahami oleh mayoritas masyarakat hukum, tetapi kesadaran tentang rasa keadilan jauh lebih sederhana. Berdasarkan dengan hal tersebut, maka ukuran kesadaran hukum masyarakat ditentukan oleh pengetahuannya tentang hukum dan rasa keadilan. Penilaian tersebut timbul oleh karena manusia dalam menentukan kehendaknya sangat ditentukan oleh keserasian antara pikiran dan perasaan. Namun dalam upaya penegakan hukum



terhadap pemidanaan anak, secara umum kesadaran hukum masyarakat sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman tentang aturan-aturan yang ada. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, adalah sangat berpengaruh terhadap penjatuhan pidana terhadap anak mulai dari penyidikan yang profesionalisme sampai kepada fasilitas atau sarana serta kesadaran masyarakat, merupakan faktor yang cukup signifikan mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan suatu pelanggaran hukum di Kabupaten Mamuju.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembebasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penjatuhan sanksi pidana terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak belum terwujud karena masih banyak yang perlu dibenahi seperti tahanan anak dan lembaga pemasyarakatan anak dan lain-lain.
2. Faktor yang mempengaruhi penjatuhan pidana terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah Struktur hukum, sarana dan prasarana, dan kesadaran masyarakat.

V. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah bahwa perlu dilengkapi rumah penahanan anak karena sampai sekarang belum ada rumah tahanan anak yang khusus.
2. Kemudian usia anak perlu ditinjau kembali karena menurut undang-undang sistem peradilan anak bahwa anak yang dapat dihukum adalah yang berumur dua belas tahun keatas, tetapi kalau masih berstatus anak tidak boleh dihukum tetapi diberikan pembinaan. Seharusnya yang dapat dihukum adalah yang sudah dewasa tetapi dalam undang-undang tidak menentukan dewasa tidak seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) batas dewasa adalah enam belas tahun.



Daftar Pustaka

- Arif Gosita. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademi Pressindo. Bambang Poernomo. 1982. *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta : Liberty.
- Abdurrahman, M. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM.
- Assidiqie, J. (2000). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Mappi.
- Boven, T. v. (2002). *Mereka yang Menjadi Korban*. Jakarta.: ELSAM.
- Fadillah, Chaeruddin, & Syarif. (2004). *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta.: Ghalia Press.
- Nandang Sambas. (2010). *Perubahan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Bandung, Graha Ilmu.
- Sudarto, (1986), *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.